



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA**



**FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (FIK UM)**

DENGAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS BENGKULU

TENTANG

KERJA SAMA BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 27.11.26 /UN32.6/KS/2020

NOMOR : 12067 /UN30.7/KS/2020

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan November tahun dua ribu dua puluh, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Dr. Sapto Adi, M.Kes.** : Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM) yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- Dr. Alexon, M.Pd.** : Dekan Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu berkedudukan di Jalan WR Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FKIP Universitas Bengkulu yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM) dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu khususnya dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kerjasama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bisa diwujudkan dengan berbentuk kolaborasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan bidang kajian yang sama untuk mendukung bidang-bidang prioritas/unggulan masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

dan Daerah (RPJMN/D). Meningkatkan jejaring/kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang IPTEKS-SOSBUD antar perguruan tinggi dengan sistem kemitraan untuk mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian beserta luarannya yang terdiseminasi, baik dalam bentuk publikasi ilmiah maupun paten, produk teknologi, kebijakan (pedoman, regulasi), model, dan rekayasa sosial serta memberikan manfaat yang tinggi bagi industri atau kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

1. Kerjasama yang diwujudkan dalam bentuk kolaborasi tim peneliti dan tim pengabdian kepada masyarakat, apabila ketua/*host* peneliti berasal dari FIK UM, maka untuk anggota/*member* peneliti atau pengabdian kepada masyarakat harus melibatkan sumber daya manusia dari perguruan tinggi mitra dan berlaku sebaliknya, dengan ketentuan bahwa *track record* penelitian tim peneliti dan pengabdian adalah *inline* dengan topik penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dikerjakan.
2. Kerjasama dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memungkinkan untuk dilakukan sharing pendanaan, pemakaian fasilitas laboratorium/studio, peralatan dan perangkat lainnya yang mendukung keberhasilan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Hal-hal prinsip yang berkaitan dengan kerjasama penelitian ini akan dimuat/dituangkan pada perjanjian kerjasama yang akan dibuat kemudian.

Pasal 3 **PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM) yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing Universitas, baik Universitas Negeri Malang (UM) maupun Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4 **BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM) dan Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM) dan 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu (FKIP UNIB).

PIHAK KESATU

Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Negeri Malang



Dr. Sapto Adi, M.Kes.
NIP. 196511161990021001

PIHAK KEDUA

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Bengkulu

Dekan,



Dr. Alexon, M.Pd.
NIP. 19601202 198603 1 002